



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Alias Feri Bin Mahmud
2. Tempat lahir : Sukamaju
3. Umur/Tanggal lahir : 39tahun/7 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Kambo Kel. Surutanga Kec. Wara Timur
Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Feri Alias Feri Bin Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sulfikar HR, Saiful, SH DKK penasehat hukum pada LBH lamaranginang yang beralamat di Perumahan Laila Garden Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI alias FERI bin MAHMUD** bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan percobaan pemufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI alias FERI bin MAHMUD dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sacet plastik bening berisikan shabu,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) sacshet plastik bening ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sacshet plastik bening kosong.
 - 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa **FERI alias FERI bin MAHMUD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI alias FERI bin MAHMUD** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan I;
2. Menyatakan bahwa unsur memiliki, menawarkan, menerima, melakukan percobaan dan mufakat jahat serta menjual narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 114 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tiak terpenuhi;
3. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa FERI alias FERI bin MAHMUD** bersama-sama dengan IWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Kambo Kel.Surutangga Kec.Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi ENDI dan saksi IRMAN ISKANDAR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan info bahwa sering terjadi transaksi penjualan narkotika di jalan Andi Kambo Kel.Surutangga Kec.Wara Timur Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ENDI dan saksi IRMAN ISKANDAR bersama Tim Resnarkoba Polres Palopo melakukan Penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitaran tersebut dan tidak lama kemudian terlihat seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan berdiri di depan sebuah rumah kosong sehingga saksi ENDI dan saksi IRMAN ISKANDAR mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi bernama **FERI alias FERI bin MAHMUD** kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah kosong tersebut di atas sofa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi : 5 (lima) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) lembar sachet bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening, yang kesemua barang-barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh terdakwa dari IWAN (DPO) dengan cara awalnya IWAN datang kerumah terdakwa menawari untuk kerja sama mengedarkan narkotika dan menyuruh terdakwa membeli narkotika miliknya akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang pada saat itu sehingga IWAN memberi saja narkotika tersebut untuk terdakwa jual dan nanti setelah narkotika tersebut habis terjual baru terdakwa bayar atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya IWAN memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 5 (lima) sacshet berisi shabu yang setiap 1 (satu) sacshet berisi shabu seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah kemudian IWAN memberitahu terdakwa "tersebut mau jual berapa Kembali hari sabtu paling lambat atau minggu saya datang lagi semoga sudah habis terjual" setelah itu IWAN pamit pulang

- Bahwa setelah mendapat shabu terdakwa hendak menjual narkotika tersebut namun belum ada yang terjual karena terdakwa kesulitan untuk menjualnya karena terdakwa belum memiliki alat komunikasi atau handphone hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4208/NNF/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto keseluruhan 3,4355 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa FERI Alias FERI Bin MAHMUD adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa FERI alias FERI bin MAHMUD bersama-sama dengan IWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Kambo Kel.Surutangga Kec.Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi ENDI dan saksi IRMAN ISKANDAR yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan info bahwa sering terjadi transaksi penjualan narkotika di jalan Andi Kambo Kel.Surutangga Kec.Wara Timur Kota Palopo, menindaklanjuti informasi tersebut saksi ENDI dan saksi IRMAN ISKANDAR bersama Tim Resnarkoba Polres Palopo melakukan Penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan pengawasan di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran tersebut dan tidak lama kemudian terlihat seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan berdiri di depan sebuah rumah kosong sehingga saksi ENDI dan saksi IRMAN ISKANDAR mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi bernama **FERI alias FERI bin MAHMUD** kemudian dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar rumah kosong tersebut di atas sofa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi : 5 (lima) sachet plastik bening berisi shabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) lembar sachet bening kosong ukuran kecil dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening, yang kesemua barang-barang tersebut milik terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan 5 (lima) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu diperoleh terdakwa dari IWAN (DPO) dengan cara awalnya IWAN datang kerumah terdakwa menawarkan untuk kerja sama mengedarkan narkoba dan menyuruh terdakwa membeli narkoba miliknya akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang pada saat itu sehingga IWAN memberi saja narkotika tersebut untuk terdakwa jual dan nanti setelah narkoba tersebut habis terjual baru terdakwa bayar atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya IWAN memberikan kepada terdakwa 5 (lima) sachet berisi shabu yang setiap 1 (satu) sachet berisi shabu seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah kemudian IWAN memberitahu terdakwa "terserah mau jual berapa Kembali hari sabtu paling lambat atau minggu saya datang lagi semoga sudah habis terjual" setelah itu IWAN pamit pulang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4208/NNF/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto keseluruhan 3,4355 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa FERI Alias FERI Bin MAHMUD adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **FERI alias FERI bin MAHMUD** bersama-sama dengan IWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Kambo Kel.Surutangga Kec.Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya IWAN datang kerumah terdakwa menawarkan untuk kerja sama mengedarkan narkoba dan menyuruh terdakwa membeli narkoba miliknya akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang pada saat itu sehingga IWAN memberi saja narkoba tersebut untuk terdakwa jual dan nanti setelah narkoba tersebut habis terjual baru terdakwa bayar atas tawaran tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya IWAN memberikan kepada terdakwa 5 (lima) sachet berisi shabu yang setiap 1 (satu) sachet berisi shabu seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah kemudian IWAN memberitahu terdakwa "terserah mau jual berapa Kembali hari sabtu paling lambat atau minggu saya datang lagi semoga sudah habis terjual" setelah itu IWAN pamit pulang
- Bahwa setelah menerima shabu dari IWAN terdakwa lalu mengonsumsi shabu dirumahnya dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Narkoba jenis Shabu terlebih dahulu kemudian menyiapkan alat berupa Bong terdiri dari dari Pireks, korek api gas, dan Pipet, setelah itu Narkoba jenis Shabu dimasukan ke dalam pireks kemudian membakar pireks yang berisi Narkoba jenis Shabu sehingga mengeluarkan asap, setelah itu terdakwa menghisap asap dalam bong menggunakan pipet yang tertancap dalam bong, sampai Narkoba jenis Shabu yang berada dalam pireks tersebut habis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4208/NNF/XI/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan DEWI, S.Farm., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto keseluruhan 3,4355 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa FERI Alias FERI Bin MAHMUD adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dilakukan tanpa hak karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi atau menggunakan narkoba Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Irman Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi sebanyak 6 (enam) orang dari resnarkoba Polres Kota Palopo, melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan yang kami temukan adalah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) lembar sachet kosong dan 1 (satu) sendok sabu;
- Bahwa Berawal ada informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalagunaan narkoba, sehingga atas informasi tersebut saya bersama saksi Brigpol Endi melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Andi kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri didepan sebuah rumah lalu kami menghampiri dan langsung melakukan penangkapan kemudian digeledah tetapi tidak ada barang yang ditemukan lalu menuju disekitar rumah kosong dan menggeledah kursi sofa diteras dan Brigpol Endi menemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sachet bening kosong, dan 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang ia dapat dari lelaki **Iwan**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres bagian Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Saksi Endi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi sebanyak 6 (enam) orang dari resnarkoba Polres Kota Palopo, melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan yang kami temukan adalah 1 (satu) buah dompet kecil yang berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) lembar sachet kosong dan 1 (satu) sendok sabu;
- Bahwa Berawal ada informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalagunaan narkoba, sehingga atas informasi tersebut saya bersama saksi Irman Iskandar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Andi kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di depan sebuah rumah lalu kami menghampiri dan langsung melakukan penangkapan kemudian digeledah tetapi tidak ada barang yang ditemukan lalu menuju disekitar rumah kosong dan menggeledah kursi sofa diteras dan Brigpol Endi menemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) sachet bening kosong, dan 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang ia dapat dari lelaki **Iwan**, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres bagian Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Pada saat saya ditangkap yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna ping berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi sabu, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) lembar sachet bening kosong, dan 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik bening;
- Bahwa Sabu tersebut saya peroleh dari Iwan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita dan Iwan yang membawa datang dirumah saya;
- Bahwa Adapun harga 5 (lima) sachet sabu tersebut adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun saya belum kasih uang ke Iwan, nanti setelah sabu laku terjual baru uang tersebut saya serahkan;
- Bahwa Awalnya lelaki Iwan datang kerumah saya lalu bicara soal sabu dan akhirnya Iwan menawarkan untuk kerja sama mengedarkan narkoba, kemudian Iwan menawarkan untuk membeli sabu miliknya tapi saya jawab tidak ada uangku, lalu Iwan mengatakan ambil saja dulu, nanti kalau sudah laku baru kau bayar, kemudian saya mengatakan oke saya coba dulu, akhirnya lelaki Iwan langsung memberikan sabu sebanyak 5 (lima) sachet dan setiap 1 (satu) sachet dikasih harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terserah saya mau jual berapa, kemudian sabu tersebut lelaki Iwan serahkan ke saya dengan mengatakan hari Sabtu paling lambat hari Minggu saya datang lagi semoga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sudah laku, namun belum sempat saya jual saya sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Saya terakhir mengonsumsi sabu tanggal 4 Nopember 2022 di rumah saya jalan Andi Kambo Kota Palopo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet, plastik berisi kristal bening seberat 3,4355 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) buah sachet ukuran kecil, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa ditangkap yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna pink berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) lembar sachet bening kosong, dan 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik bening;
- Bahwa benar Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Iwan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita dan Iwan yang membawa datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Adapun harga 5 (lima) sachet sabu tersebut adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum kasih uang ke Iwan, nanti setelah sabu laku terjual baru uang tersebut Terdakwa serahkan;
- Bahwa benar Awalnya lelaki Iwan datang ke rumah Terdakwa lalu bicara soal sabu dan akhirnya Iwan menawarkan untuk kerja sama mengedarkan narkoba, kemudian Iwan menawarkan untuk membeli sabu miliknya tapi Terdakwa jawab tidak ada uangku, lalu Iwan mengatakan ambil saja dulu, nanti kalau sudah laku baru kau bayar, kemudian Terdakwa mengatakan oke saya coba dulu, akhirnya lelaki Iwan langsung memberikan sabu sebanyak 5 (lima) sachet dan setiap 1 (satu) sachet dikasih harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terserah Terdakwa mau jual berapa, kemudian sabu tersebut lelaki Iwan serahkan ke Terdakwa dengan mengatakan hari Sabtu paling lambat hari Minggu saya datang lagi semoga semua sudah laku, namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu tanggal 4 Nopember 2022 di rumah Terdakwa jalan Andi Kambo Kota Palopo;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Kepolisian RI Wilayah Daerah Sulawesi Selatan nomor 4208/NNF/XI/2022 ternyata bahwa barang bukti berupa Kristal bening seberat 3,4355 gram mengandung metamfetamina demikian juga urine Terdakwa mengandung metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk.dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum, dalam perkara ini adalah orang, Sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa identitas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur inipun sudah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk.dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak (zonder bevoegdheid) merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (wederechtelijkheid) di mana subjek hukum berada dalam keadaan tidak mempunyai alas hak atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum akan suatu benda yang ada padanya, baik itu karena menguasai, memiliki, menyimpan, atau menyediakan benda tersebut;

Menimbang bahwa didalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa untuk bisa menyimpan narkotika haruslah ada Izin dari Mentri terkait, serta didalam pasal 53 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien, jadi pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk dirinya sendiri, dengan demikian penyimpanan Narkotika dalam jumlah yang banyak haruslah mendapatkan Izin dari Mentri yang terkait, sedangkan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pengobatan dapat diberikan kepada perseorangan yang menderita sakit tertentu, atas rekomendasi atau resep dari dokter, tapi narkotika yang diperbolehkan untuk digunakan untuk maksud pengobatan, hanya boleh diresepkan oleh dokter hanya narkotika golongan II dan golongan III, selanjutnya dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa untuk impor narkotika harus ada ijin khusus dari dan persetujuan impor dari Mentri terkait demikian juga untuk ekspor narkotika harus ada ijin khusus dan persetujuan ekspor dari Mentri terkait sebagaimana diatur dalam pasal 18 dan 19 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya untuk pengangkutan harus disertai dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15, 16, 18 dan 19 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta harus dikemas dalam kemasan khusus atau aman serta untuk impor harus mengikuti persyaratan dokumen dari negara pengekspor, dalam mengedarkan narkotika hanya dalam bentuk obat dengan ijin dari Mentri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penyaluran narkotika hanya boleh dilakukan sesuai ketentuan pasal 39 dan pasal 40 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana diatur bahwa narkotika hanya boleh disalurkan oleh industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi dengan ijin mentri kesehatan, selanjutnya industry farmasi hanya boleh menyalurkan kepada pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi, apotik dan rumah sakit, pedagang besar farmasi hanya boleh menyalurkan kepada pedagang besar farmasi lainnya, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi, apotik dan rumah sakit,serta lembaga ilmu pengetahuan, sarana penyimpanan sediaan farmasi hanya boleh mnmenyalurkan kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai pengobatan milik pemerintah, yang tentunya lembaga yang menerima tersebut juga harus ada ijin dari menteri kesehatan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanyalah dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu atas izin dari Menteri yang terkait, dalam hal ini Menteri Kesehatan sehingga dengan demikian Terdakwa tidak boleh menyimpan narkotika golongan 1 tanpa izin dari Menteri Kesehatan, demikian juga narkotika golongan I tentunya tidak dapat disimpan oleh Terdakwa sebagai pribadi, karena narkotika golongan I hanya dapat disimpan oleh lembaga berupa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dan harus ada izin dari Menteri Kesehatan kepada lembaga yang terkait dengan kegiatan tersebut, serta pula diatur bahwa khusus narkotika golongan I hanya boleh disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai yang diatur dalam pasal 41 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam penyerahan narkotika diatur pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa penyerahan narkotika hanya boleh dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, dimana penyerahannya oleh apotik ke rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta pasien, kemudian penyerahan tersebut dibatasi hanya untuk narkotika golongan II dan III serta penyerahan ke pasien haruslah dengan resep dokter, dalam hal adanya transaksi narkotika maka harus dilengkapi dengan dokumen dari negara peng ekspor, serta dalam perubahan kemasan hanya bisa pada kemasan rusak serta pengemasan ulang harus diawasi bea cukai dan jika ada perubahan tujuan ekspor harus disetujui oleh pemerintah negara eksportir, persetujuan negara importir dan persetujuan negara importir semula, dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa hanyalah lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah RI yang boleh mengimpor dan mengekspor narkotika olehnya itu lembaga tersebut tentunya telah mendapatkan ijin, untuk penyerahan narkotika hanya diperbolehkan oleh lembaga yang telah mendapatkan ijin, sedangkan bagi orang perorangan hanya diperbolehkan menerima dan menyimpannya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk obet serta bentuknya haruslah berupa obat, bagi lembaga yang menyimpannya dalam jumlah yang besar haruslah ada ijin dari pemerintah RI demikian juga bagi lembaga yang menyalurkan dan mengangkutnya juga haruslah ada ijin dari pemerintah RI, meskipun dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan tentang hal jua beli narkotika tapi jika menyimpannya, menyelurkannya, mengangkutnya, mengeksport atau mengimpornya harus ada ijin berarti narkotika menurut anggapan undang-undang tersebut pada dasarnya dilarang, serta yang diperbolehkan hanyalah hal-hal yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2022 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Andi Kambo Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, Terdakwa ditangkap yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna ping berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi Kristal bening, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) lembar sachet bening kosong, dan 1 (satu) sendok sabu terbuat dari pipet plastik bening, Kristal bening tersebut, Terdakwa peroleh dari Iwan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita dan Iwan yang membawa datang di rumah Terdakwa, Awalnya lelaki Iwan datang ke rumah Terdakwa lalu bicara soal sabu dan akhirnya Iwan menawarkan untuk kerja sama mengedarkan narkoba, kemudian Iwan menawarkan untuk membeli sabu miliknya tapi Terdakwa jawab tidak ada uangku, lalu Iwan mengatakan ambil saja dulu, nanti kalau sudah laku baru kau bayar, kemudian Terdakwa mengatakan oke saya coba dulu, akhirnya lelaki Iwan langsung memberikan sabu sebanyak 5 (lima) sachet dan setiap 1 (satu) sachet dikasih harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terserah Terdakwa mau jual berapa, kemudian Kristal bening tersebut lelaki Iwan serahkan ke Terdakwa dengan mengatakan hari Sabtu paling lambat hari Minggu saya datang lagi semoga semua sudah laku, namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi, Adapun harga 5 (lima) sachet Kristal bening yang seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap sachetnya, sesuai dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan laboratorium kriminalistik Kepolisian RI Wilayah Daerah Sulawesi Selatan nomor 4208/NNF/XI/2022 ternyata bahwa barang bukti berupa Kristal bening seberat 3,4355 gram mengandung metamfetamina demikian juga urine Terdakwa mengandung metamfetamina, dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika, dimana sesuai fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa telah diberi dan menerima narkotika golongan I dari seseorang yang bernama Iwan, dimana orang yang bernama Iwan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



tersebut memberi narkoba golongan I tersebut kepada Terdakwa, agar Terdakwa menjual narkoba golongan I tersebut, sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah bersedia untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, oleh karena Narkoba merupakan barang-barang yang tidak bebas untuk diperjualbelikan terutama untuk narkoba golongan I memang dilarang untuk diperjual belikan, akan tetapi hanya dapat untuk disimpan ataupun dikuasai oleh lembaga tertentu yang telah mendapat ijin khusus dari pemerintah, meskipun dapat diimport dari luar negeri akan tetapi izin impor hanya dapat diberikan kepada lembaga tertentu, jadi narkoba golongan I sama sekali tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk diperjualbelikan orang perorangan dalam wilayah Negara RI, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narjotika golongan I tersebut sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, tentunya merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak (zonder bevoegdheid), jadi tentunya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa menyetujui maksud dari orang yang bernama Iwan untuk menjual kembali narkoba golongan I yang diterimanya dari orang yang bernama Iwan tersebut, sehingga dengan demikian telah terbukti bhahwa Terdakwa dengan orang yang bernama Iwan tersebut telah melakukan kesepakatan untuk menjualkan narkoba golongan I, oleh karena kesepakatan antara Terdakwa dengan orang yang bernama Iwan, merupakan kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang, karena merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat, sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan dibuat dalam bentuk dakwaan alternative maka dengan terbuktinya dakwaan alternatfef ke satu, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini mengesampingkan pendapat terdakwa sebagaimana dikemukakan Penasehat Hukumnya dalam nota pembelaannya tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya dampak negative dari penggunaan narkoba, khususnya narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga kemudian untuk narkoba golongan I bukan tanaman tidak boleh dikonsumsi secara perseorangan, karena pemakaian untuk konsumsi perseorangan narkoba golongan I bukan tanaman, dapat merusak kesehatan bagi yang menggunakannya, serta pula dapat menimbulkan efek kecanduan, olehnya untuk menghindari penggunaan narkoba khususnya golongan I bukan tanaman ini secara berantai, maka sudah sepatutnya ada upaya untuk memutus mata rantainya, sehingga dengan penempatan Terdakwa untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pidana yang dijatuhkan terhadapnya merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai tersebut, untuk sementara waktu serta pula dengan penjatuhan pidana, yang seadil-adilnya untuk Terdakwa diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta bagi masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa penting untuk memperhatikan dampak perbuatan Terdakwa bagi masyarakat, demi melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari dampak negative dari narkoba khususnya narkoba golongan I bukan tanaman, terutama dalam hal ini generasi muda, tunas penerus perjuangan bangsa dan negara, diharapkan dengan adanya tindakan memutus mata rantai penyebaran narkoba, merupakan upaya untuk membangun generasi muda yang sehat dan kreatif guna kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa tidak terbukti adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, serta cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening seberat 3,4355 gram yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) buah sachet ukuran kecil, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp



warna bening, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Feri Alias Feri Bin Mahmud telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Feri Alias Feri Bin Mahmud**, tersebut berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) **Tahun dan** denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisi kristal bening seberat 3,4355 gram yang mengandung metamfetamina, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) sachet ukuran sedang berisi 10 (sepuluh) buah sachet ukuran kecil, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H. Irwan, S.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)